



Kecamatan Semin

Jalan Raya Semin-Wonosari Km. 1, Semin, Semin, Gunungkidul 55854 0

semin.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Semin

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas permohonan atau pengantar
2. Petugas verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Berkas permohonan harus memuat informasi yang jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kapanewon membawa berkas permohonan
2. Petugas pelayanan umum menerima berkas permohonan dan menyampaikan kepada jawatan yang berkaitan dengan permohonan dimaksud
3. Jawatan yang dituju memverifikasi dan validasi berkas yang diserahkan
4. Setelah berkas selesai diverifikasi dan di validasi kelengkapannya kemudian berkas permohonan diajukan kepada Panewu
5. Berkas kembali ke jawatan untuk diregister dan stampel

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal, Legalisasi Izin Penelitian dan Perizinan lainnya

Pengaduan Layanan



Kecamatan Semin

Jalan Raya Semin-Wonosari Km. 1, Semin, Semin, Gunungkidul 55854 0

semin.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Semin

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Semin;
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Semin
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon :-
 2. Fax :-

Email : semin@gunungkidulkab.go.id